

Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia

The Position of Constitutional Court Decisions In the Formation of Laws in Indonesia

Liana Nasir, Syamsul Rijal, Muhamad Aksan Akbar

Fakultas Hukum, Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Kolaka, Indonesia
akbaraksan53@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the position of the Constitutional Court's decision in the formation of laws and to examine the legal implications if the laws formed are in conflict with the Constitutional Court's decision. This study is important to conduct considering the polemic of alleged non-compliance of state administrators with the Constitutional Court's decision, especially in the formation of laws. This study is different from several previous studies because it examines the position of the Constitutional Court's decision and the legal implications of laws formed in conflict with the Constitutional Court's decision. Using a normative legal research method. The results obtained from this study are that the Constitutional Court's decision is a source of law in the formation of laws as stipulated in Article 10 paragraph (1) letter d of Law No. 12 of 2011, that one of the materials that must be included in the law is the follow-up to the Constitutional Court's decision. The legal implications of the formation of laws that are in conflict with the Constitutional Court's decision are that it will cause legal uncertainty, can harm human rights, and the law can be submitted for judicial review to the Constitutional Court. The Constitutional Court's decision is the official interpretation of the 1945 Constitution. Therefore, the DPR and the President are obliged to follow up on it in the formation of laws, so that the resulting laws can provide justice, benefits, and legal certainty as well as protection of human rights.

Keywords: Constitutional Court Decision; Formation; Law; Position

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi dalam pembentukan undang-undang serta mengkaji implikasi hukum apabila undang-undang yang dibentuk bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini penting dilakukan mengingat adanya polemik dugaan ketidakpatuhan penyelenggara negara terhadap putusan Mahkamah Konstitusi khususnya dalam pembentukan undang-undang. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan beberapa penelitian sebelumnya karena mengkaji kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi dan implikasi hukum undang-undang yang dibentuk bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu putusan Mahkamah Konstitusi berkedudukan sebagai sumber hukum dalam pembentukan undang-undang sebagaimana ditentukan pada Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No. 12 Tahun 2011, bahwa salah satu materi yang wajib dimuat dalam undang-undang adalah tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi. Implikasi hukum pembentukan undang-undang yang bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yakni akan menimbulkan ketidakpastian hukum; dapat merugikan hak asasi manusia; dan undang-undang tersebut dapat diajukan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan penafsiran resmi UUD 1945. Oleh karena itu, DPR dan Presiden wajib menindaklanjutinya dalam pembentukan undang-undang, agar undang-undang yang dihasilkan dapat memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Kata kunci: Kedudukan; Pembentukan; Putusan Mahkamah Konstitusi; Undang-Undang

1. PENDAHULUAN

Sejak UUD 1945 disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, maka sejak saat itu pula Indonesia telah mendeklarasikan diri sebagai negara hukum. Penegasan Indonesia sebagai negara hukum telah tertuang dalam makna Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. UUD 1945 yang merupakan konstitusi negara juga memuat pengaturan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi antar lembaga negara. Salah satu kekuasaan negara yang diatur dalam konstitusi adalah kekuasaan kehakiman, yang pelaksanaannya diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi untuk menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menegakkan konstitusi dan sebagai bagian dari sistem *checks and balances* antar lembaga negara. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga didesain sebagai lembaga negara untuk memutus keabsahan undang-undang yang dibentuk oleh DPR bersama dengan Presiden.¹ Mahkamah Konstitusi sendiri memiliki fungsi yakni mengawal konstitusi; melakukan penafsiran final terhadap konstitusi; melindungi hak asasi manusia; melindungi hak konstitusional warga negara; dan sebagai pelindung demokrasi.² Mahkamah Konstitusi menurut Pasal 24 C UUD 1945 berwenang yakni melakukan *judicial review* undang-undang terhadap UUD 1945; memutuskan persengketaan kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; memberikan putusan terhadap pembubaran partai politik; memberikan putusan terhadap perselisihan hasil pemilu, serta berkewajiban memutus pendapat DPR apakah Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melanggar hukum sebagaimana yang ditentukan dalam UUD 1945.³

Salah satu pelaksanaan dari prinsip negara hukum mengharuskan bahwa setiap undang-undang yang dibentuk harus mampu memberikan keadilan, memberikan manfaat dan berkepastian hukum.⁴ Tanggung jawab Mahkamah Konstitusi dalam menjaga supremasi konstitusi sangat penting agar konstitusi tidak terabaikan dalam penyelenggaraan negara, terutama dalam konteks ketidakadaan upaya hukum untuk membatalkan undang-undang yang dinyatakan berlawanan dengan UUD 1945, seperti yang terjadi sebelum perubahan UUD 1945. *Judicial review* suatu undang-undang terhadap UUD 1945 bertujuan untuk mendapatkan keadilan substantif.⁵ Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawal konstitusi, memiliki kewenangan untuk melakukan *constitutional review*

¹ El Renova Ed. Siregar dan Adya ParamitaPrabandari, "Dinamika Hubungan Antara Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi: Prespektif Konflik Dan Kolaborasi," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 734, <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.8833>.

² Diyar Ginanjar Andiraharja, "Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai Fungsi Ajudikasi Konstitusional Di Indonesia," *Khazanah Hukum* 3, no. 2 (2021): 70–79, <https://doi.org/10.15575/kh.v3i2.9012>.

³ Khotob Tobi Almalibari Khotob, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Pemilihan Umum," *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 2 (2022): 36–45, <https://doi.org/10.52005/rechten.v1i2.45>.

⁴ Arrafi Bima Guswara dan Ali Imran Nasution, "Dinamika Konstitusionalitas Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Dan 54/PUU-XXI/2023," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 3 (2023): 1053, <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.8044>.

⁵ Ani Triwati, "Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (2021): 51, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v6il.2092>.

terhadap undang-undang yang diuji. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *judicial review* undang-undang terhadap UUD 1945 tidak hanya menguji formil tetapi juga menguji materil suatu undang-undang. Suatu undang-undang dapat dinyatakan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan UUD 1945. Sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi mengandung arti bahwa setiap putusan Mahkamah Konstitusi harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat maupun penyelenggara negara serta tidak terdapat upaya hukum untuk membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi. Terdapat tiga jenis ketaatan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, yakni: pertama, ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu ketaatan yang dilakukan karena kewajiban hukum; kedua, ketaatan yang bersifat identifikasi, yaitu adanya kekhawatiran hubungan kelembaggan menjadi renggang jika tidak melaksanakan putusan; dan ketiga, ketaatan yang bersifat internalisasi, yakni ketaatan yang dilakukan karena putusan tersebut berkesesuaian dengan nilai intrinsik yang diyakini individu ataupun lembaga tersebut.⁶

Idealnya putusan Mahkamah Konstitusi itu final dan mengikat, namun dalam praktiknya sering kali terlihat adanya sikap tidakpatuh atas putusan Mahkamah Konstitusi (*constitutional disobedience*).⁷ Terdapat ketimpangan antara apa yang harusnya menurut hukum (*das sollen*) dengan fakta yang terjadi (*das sein*) terkait pelaksanaan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Sikap atau perbuatan tidak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan oleh beberapa lembaga negara baik di lingkup kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif maupun kekuasaan yudikatif. Bahwa pada tahun 2022, Presiden mengeluarkan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang mana pada Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, pada pokoknya meminta agar pemerintah memperbaiki UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja melalui partisipasi publik, Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 harusnya diakomodir dengan membentuk suatu undang-undang yang merevisi Undang-Undang Cipta Kerja,⁸ namun bukannya pemerintah memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja, tetapi malah diterbitkan Perpu No. 2 Tahun 2022, yang selanjutnya Perpu Cipta Kerja tersebut mendapat persetujuan DPR dan ditetapkan menjadi undang-undang. Kedua, Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013, putusan tersebut pada pokoknya memutuskan bahwa peninjauan kembali dalam perkara pidana dilakukan dapat lebih dari 1 (satu) kali. Mahkamah Agung menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dengan mengeluarkan SEMA No. 7 Tahun 2014, yang pada

⁶ Putra Perdana Ahmad Saifulloh, "Penafsiran Pembentuk Undang-Undang Membentuk Kebijakan Hukum Terbuka Presidential Threshold Dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Yang Bersumber Dari Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Rechts Vinding* 11, no. 1 (2022): 155, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i1.867>.

⁷ Ardiansyah Arbie, Toar Neman Palilingan, and Harly Stanly Muaja, "Sifat Final Dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Asas Erga Omnes," *Lex Privatum* 13, no. 1 (2024): 809–20.

⁸ Yohanes Suhardin dan Henny Saida Flora, "Eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Pasca Disahkannya Undang-Undang Penetapan Perpu Cipta Kerja," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 326, <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/jlur.v6i1.63.07>.

pokoknya kembali membatasi pengajuan peninjauan kembali dalam perkara pidana hanya 1 (satu) kali. Ketiga, adanya tindakan Badan Legislasi DPR yang menggelar pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah tanpa mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi, upaya DPR tersebut dapat dikatakan sebagai pembangkangan terhadap UUD 1945.

Telah ada beberapa penelitian terdahulu yang juga membahas terkait permasalahan hukum dalam penelitian ini. Penelitian pertama dilakukan oleh Tapahing (2018), penelitian tersebut mengkaji tentang kewenangan *judicial review* Mahkamah Konstitusi dan akibat hukum atas putusan Mahkamah Konstitusi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Kelebihan penelitian tersebut telah menguraikan secara jelas tentang kewenangan *judicial review* Mahkamah Konstitusi yakni melakukan pengujian formil dan pengujian materil undang-undang terhadap UUD 1945. Kewenangan *judicial review* Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan hak konstitusional warga negara. Selanjutnya, putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan pemohon dalam pengujian undang-undang akan dimuat dalam berita negara paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan dan kemudian putusan tersebut dituangkan dalam undang-undang oleh DPR bersama dengan Presiden.⁹ Kekurangan penelitian tersebut tidak membahas tentang kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi dalam pembentukan undang-undang yang dilakukan oleh DPR bersama Presiden dan juga tidak menjelaskan akibat hukum jika pembentukan suatu undang-undang bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

Penelitian kedua dilakukan oleh Pengestu (2024), yang membahas tentang keharusan bagi DPR dan Presiden dalam membuat suatu undang-undang menyesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan akibat hukum pengabaian putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pembentukan suatu undang-undang. Kelebihan penelitian tersebut telah menguraikan secara jelas tentang kewajiban DPR dan Presiden dalam membuat suatu undang-undang agar menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi yang didasari pada penegakkan suprimasi konstitusi; undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945; serta dampak dan fungsi sosiologis dari putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Lebih lanjut, penelitian tersebut juga telah menguraikan akibat hukum pengabaian putusan Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh DPR dan Presiden dalam membuat suatu undang-undang yang meliputi akan menimbulkan adanya ketidakpastian hukum; kerugian hak konstitusional warga negara; dan tidak harmonisnya peraturan perundang-undangan. Kekurangan penelitian tersebut tidak menguraikan kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi dalam pembentukan undang-undang serta tidak menguraikan upaya yang dapat

⁹ Berly Geral Tapahing; Henry R.Ch. Memah; Marthin Lambonan, "Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Dalam Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Lex Administratum* VI, no. 13–20 (2018).

dilakukan jika pembentukan undang-undang bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang telah ada sebelumnya.¹⁰

Penelitian ketiga dilakukan oleh Fridayanti (2025), penelitian tersebut membahas tentang kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi studi kasus Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024. Kelebihan penelitian tersebut telah menguraikan secara jelas bahwa putusan Mahkamah Konstitusi sebagai yurisprudensi dan berfungsi sebagai sumber hukum. Jika terjadi kekosongan hukum yurisprudensi dapat digunakan oleh hakim dalam memutus suatu perkara, namun secara empiris yurisprudensi tidak memiliki kedudukan hukum di Indonesia. Selain itu, penelitian tersebut juga telah menguraikan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi juga merupakan sumber hukum ketika melakukan perubahan terhadap peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 yang menghapuskan ambang batas 20% (*parlementery threshold*) jumlah kursi DPRD dalam pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah.¹¹ Kekurangan penelitian tersebut tidak menjelaskan akibat hukum jika pembentukan undang-undang bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Perbedaan penelitian ini dengan 3 (tiga) penelitian sebelumnya yakni penelitian ini dilakukan lebih memfokuskan kajian terhadap kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi dalam pembentukan undang-undang di Indonesia dan implikasi hukum pembentukan undang-undang yang bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

Penelitian ini dilakukan karena adanya permasalahan hukum terkait dugaan pembangkangan ataupun ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dalam pembentukan undang-undang. Secara normatif DPR dan Presiden wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dalam pembentukan undang-undang. Pembangkangan ataupun ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dalam pembentukan undang-undang maupun penegakkan hukum dapat mengacaukan sistem dan tatanan hukum di Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan hukum yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi dalam pembentukan undang-undang dan apa implikasi hukum dari pembentukan undang-undang yang berlawanan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih mendalam mengenai kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi dalam pembentukan suatu undang-undang serta implikasi hukum atas pembentukan undang-undang yang bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*legal study research*) yang dilakukan melalui studi kepustakaan. Menggunakan pendekatan perundang-undangan

¹⁰ Anjas Pangestu, "Kewajiban Pembentuk Undang-Undang Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi," *Lex Lata* 6, no. 2 (2024): 161–80, <https://doi.org/https://doi.org/10.28946/lexl.v6i2.3124>.

¹¹ Dwi Fridayanti, "Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Sumber Hukum Di Indonesia: Studi Kasus Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024," *Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan* 5, no. 1 (2025): 51–65.

yakni menganalisis berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Menggunakan data sekunder yang terbagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945, UU No. 12 Tahun 2011, beberapa putusan pengadilan diantaranya Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, Putusan MK No. 70/PUU-XXII/2024, dan Putusan MA No. No. 23P/HUM/2024 serta dokumen resmi negara lainnya. Bahan hukum sekunder berupa buku hukum, karya ilmiah dalam jurnal hukum, hasil penelitian hukum lainnya, dan pendapat ahli hukum (doktrin). Sedangkan bahan hukum tersier atau bahan non hukum meliputi kamus, ensiklopedia dan lain-lain.¹² Menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka (*library research*) yakni dengan cara melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, jurnal, buku, dan hasil penelitian lainnya yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Data yang terkumpul kemudian dilakukan analisis dengan metode analisis kualitatif, yakni melakukan penafsiran terhadap bahan hukum yang telah diolah untuk memberikan jawaban terhadap penelitian yang dilakukan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia

Indonesia sebagai negara yang menganut prinsip supremasi konstitusi, memandang bahwa penjagaan terhadap konstitusi merupakan hal yang sangat penting dalam menegakkan hukum dasar negara. UUD 1945 adalah hukum dasar yang mengatur penyelenggaraan kekuasaan negara yang wajib diperhatikan dan dipatuhi baik oleh warga negara, lembaga negara maupun badan hukum. Seluruh masyarakat, penyelenggara negara maupun badan hukum diharapkan mempedomani UUD 1945 dalam mencari solusi atas persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memiliki peran penting sebagai penjaga konstitusi dalam rangka menegakkan keadilan. Mahkamah Konstitusi memastikan bahwa setiap undang-undang yang dihasilkan sejalan dengan ideologi negara dan hukum dasar negara. Peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konstitusi dan menegakkan keadilan menjadi semakin penting dalam mengawasi dan mengimbangi kewenangan lembaga-lembaga negara (*checks and balances*) khususnya dalam pembentukan undang-undang.¹³ *Judicial review* merupakan salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 baik pengujian secara formil maupun materil. Pengujian secara formil dilakukan untuk menilai apakah proses pembentukan suatu

¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

¹³ Iwan Satriawan and Tanto Lailam, "Implication of Selection Mechanism Towards Integrity and Independency of Constitutional Court Judges in Indonesia," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 9, no. 1 (2021): 112–38, <https://doi.org/10.29303/ius.v9i1.871>.

undang-undang telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam UUD 1945. Sedangkan pengujian materil merupakan pengujian yang berfokus pada materi muatan yang terkandung dalam pasal, ayat, dan/atau bagian tertentu dari suatu undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Hans Kelsen, menyatakan bahwa norma yang lebih rendah memperoleh validitasnya dari norma yang lebih tinggi, yang pada puncaknya adalah norma dasar (*grundnorm*) yang berada di luar hukum positif dan menjadi sumber validitas bagi seluruh norma hukum positif.¹⁴

Dasar filosofis kewenangan Mahkamah Konstitusi terletak pada prinsip keadilan substantif dan prinsip-prinsip *good governance*. Teori-teori hukum yang ada juga menguatkan peran Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara dalam UUD 1945 yang berfungsi sebagai pengawal dan penafsir konstitusi.¹⁵ Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan tugasnya menjaga dan menegakkan UUD 1945, setiap putusan yang dihasilkan sejalan dengan prinsip konstitusional dan berfungsi sebagai mekanisme *check and balances* dalam sistem ketatanegaraan. Sebagai lembaga peradilan yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat yang tidak hanya mengikat para pihak yang berperkara, tetapi juga berlaku mengikat bagi seluruh lembaga negara dan rakyat Indonesia (*erga omnes*).¹⁶ Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 dapat memutuskan yang amar putusannya menyatakan, yaitu: permohonan pemohon tidak dapat diterima; permohonan pemohon dikabulkan; dan permohonan pemohon ditolak.¹⁷ Jika Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan pembentukan suatu undang-undang ataupun materi muatan suatu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945, maka undang-undang tersebut baik bagian ayat, pasal ataupun secara keseluruhan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun demikian, dalam praktik di Mahkamah Konstitusi terdapat beberapa perkembangan amar putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu: konstitusional bersyarat; tidak konstitusional bersyarat; menunda pemberlakuan putusan; dan merumuskan norma dalam putusan.¹⁸

Secara umum berdasarkan amar dan akibat hukumnya putusan Mahkamah Konstitusi bersifat menerangkan (*declaratoir*) dan menciptakan (*constitutif*), bahwa putusan

¹⁴ I Dewa Gede Palguna, "Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Perlindungan Hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10, no. 3 (2021): 495, <https://doi.org/10.24843/jmhu.2021.v10.i03.p06>.

¹⁵ Safaat Arif Nur Ikhsan/Hanafi Arief/Faris Ali Sidqi, "Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Hukum Tata Negara Indonesia," *Universitas Islam Kalimantan*, 2021.

¹⁶ Edelweisia Cristiana and Ni Wayan Eka Sumartini, "Erga Omnes Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilukada (Studi Terhadap Putusan MK Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021)," *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2022): 153–67.

¹⁷ Mastur Mastur dan Feri Irawan, "Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Pengujian Undang-Undang Cipta Kerja Terkait Inkonstitusional Bersyarat," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 3 (2023): 1300, <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.8044>.

¹⁸ Dkk M. Ali Safa'at, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, ed. Fajlurrahman Jurdi, 2nd ed. (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2019).

Mahkamah Konstitusi selain menyatakan apa yang menjadi hukum, putusan Mahkamah Konstitusi juga dapat saja meniadakan keadaan hukum dan sekaligus menciptakan keadaan hukum baru. Menurut Maruarar Siahan, dalam sengketa kewenangan lembaga negara dapat dimungkinkan putusan Mahkamah Konstitusi bersifat menghukum (*condemnatoir*) yakni menghukum pihak Termohon agar melaksanakan ataupun tidak melaksanakan sesuatu. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut selain memberikan keadilan juga memberikan suatu kepastian hukum terhadap masyarakat dan penyelenggara negara, sehingga setiap individu dan instansi dapat menjalankan hak dan kewajiban serta kewenangannya dengan jelas. Pada pengujian suatu undang-undang yang dilakukan baik pengujian formil maupun pengujian materiil kedudukan lembaga negara ataupun pejabat yang membentuk undang-undang dalam hal ini DPR dan Presiden bukanlah sebagai pihak yang digugat ataupun termohon yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan yang terjadi. Kedudukan lembaga negara ataupun pejabat yang membentuk undang-undang adalah sebagai pihak terkait yang akan memberi penjelasan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan dari ketentuan undang-undang yang sedang diuji. Hal ini dilakukan agar pengujian terhadap norma dalam suatu undang-undang tidak hanya berdasarkan pada sudut pandang pemohon ataupun Mahkamah Konstitusi, tetapi juga mempertimbangkan perspektif lembaga negara atau pejabat yang membentuk undang-undang, sehingga dapat diperoleh keyakinan hukum apakah norma ataupun ketentuan suatu undang-undang bertentangan atau tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Namun demikian, kewenangan dalam membentuk suatu undang-undang tidak dapat dilaksanakan secara sembarangan. Lembaga negara atau pejabat yang berwenang membentuk undang-undang wajib mentaati ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945 pada saat membentuk dan merumuskan norma dalam sebuah undang-undang.¹⁹ Bahwa dalam proses pembentukan undang-undang terdapat konsep politik hukum terbuka (*open legal policy*) yang memberikan keleluasaan kepada pembentuk undang-undang untuk membuat peraturan yang sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat, namun demikian konsep tersebut tidak boleh disalahgunakan. Pembuat undang-undang harus tetap memperhatikan ketentuan yang tertuang dalam UUD 1945, selain itu dalam pembentukan undang-undang harus memperhatikan moral, agama, ketertiban dan keamanan serta penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia. Hal ini mendorong legislator untuk lebih hati-hati dan teliti dalam membentuk dan merumuskan norma dalam suatu rancangan undang-undang dengan mempertimbangkan keadilan, hak asasi manusia, dan juga kepentingan umum. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan bagian dari mekanisme pengawasan, yakni sebagai penyeimbang terhadap kekuasaan DPR dan Presiden yang melaksanakan pembentukan undang-undang. Sebagai

¹⁹ Muhammad Helmi Fahrozi Taufiqurrohman Syahuri, "Konstitusionalitas Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu (Presidential Threshold)," *Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2020): 28.

salah satu lembaga negara yang menyelenggarakan fungsi kekuasaan yudikatif, Mahkamah Konstitusi melalui kewenangan *judicial review* memastikan agar setiap undang-undang yang dibentuk oleh lembaga legislatif dan eksekutif tidak bertentangan dengan norma dasar yang terkandung dalam UUD 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi bukan sekadar penyelesaian sengketa hukum, tetapi juga menjadi dasar dalam membentuk undang-undang dan menegakkan hukum di Indonesia. Kewajiban untuk menghormati putusan Mahkamah Konstitusi mencerminkan komitmen dalam menegakkan supremasi hukum, melindungi hak konstitusional warga negara dan menjamin bahwa setiap tindakan pemerintah sejalan dengan ketentuan dalam UUD 1945. Mahkamah Konstitusi sangat berperan dalam terciptanya undang-undang yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga bermartabat dan akuntabel. Melalui pengawasan dan penegakan hukum, Mahkamah Konstitusi berkontribusi menjaga stabilitas, keadilan, hak asasi manusia, serta membangun kepercayaan rakyat terhadap sistem hukum Indonesia. Mahkamah Konstitusi berada pada garda paling depan dalam penegakan keadilan dan melindungi hak asasi warga negara. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengambil keputusan diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yang menghasilkan putusan yang bersifat final dan mengikat, yang mengandung arti bahwa sejak diucapkan putusan Mahkamah Konstitusi langsung berkekuatan hukum dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Lebih lanjut, putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Untuk memastikan agar seluruh masyarakat maupun penyelenggara negara mengetahui putusan Mahkamah Konstitusi dan tidak lagi melaksanakan undang-undang maupun materi muatan suatu undang-undang yang telah dinyatakan inkonstitusional, maka berdasarkan Pasal 57 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2020, putusan Mahkamah Konstitusi wajib diumumkan dalam Berita Negara paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diputuskan. Begitupun peraturan yang telah diundangkan oleh pemerintah dalam lembaran negara dan berita negara wajib untuk disebarluaskan dan dipublikasikan.²⁰ Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, putusan Mahkamah Konstitusi dapat dipandang sebagai putusan *negative legislator* yang berfungsi untuk membatalkan norma dalam suatu undang-undang jika dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Di sisi lain, putusan Mahkamah Konstitusi juga dianggap sebagai tafsir terhadap konstitusi, maka setiap putusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi ketika menguji undang-undang terhadap UUD 1945 pada dasarnya merupakan interpretasi terhadap isi konstitusi yang harus diterapkan dalam substansi undang-undang yang diuji. Sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya

²⁰ Adam Ilyas and Dicky Eko Prasetyo, "The Problems of Constitutional Court Regulations and Its Implications," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 4 (2022): 794–818, <https://doi.org/10.31078/jk1943>.

berlaku bagi para pihak yang terlibat dalam perkara, tetapi juga putusan Mahkamah Konstitusi mempengaruhi proses legislasi dalam pembentukan dan atau perubahan suatu undang-undang. Sehingga dapat dikatakan bahwa ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi sejatinya adalah tindakan yang melawan atau mengingkari konstitusi negara itu sendiri.

Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan yurisprudensi dalam hukum tata negara, berkedudukan sebagai sumber hukum yang tidak hanya menjadi pedoman dalam penegakkan hukum tetapi juga wajib ditindaklanjuti dalam pembentukan ataupun perubahan suatu undang-undang. Hal tersebut kemudian ditegaskan pada ketentuan pasal 10 UU No. 12 Tahun 2011, yang pada pokoknya menyatakan bahwa salah satu materi muatan yang wajib diatur dengan undang-undang adalah tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi, yang mana tindak lanjut tersebut dilakukan oleh DPR dan Presiden melalui pembentukan undang-undang. Lebih lanjut, Pasal 23 ayat (1) huruf b undang-undang tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa daftar kumulatif terbuka program legislasi nasional (Prolegnas) salah satunya memuat akibat atas putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai salah satu sumber hukum dalam membentuk undang-undang yang harus dipatuhi dan menjadi acuan dalam pembentukan undang-undang di Indonesia. Terdapat beberapa alasan mengenai kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai sumber hukum dalam membentuk undang-undang yakni: pertama, putusan Mahkamah Konstitusi merupakan tafsir atas UUD 1945, artinya Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penjaga dan penegak konstitusi melalui kewenangan pengujian undang-undang memastikan bahwa undang-undang yang dibuat oleh DPR dan Presiden tidak bertentangan dengan UUD 1945. Kedua, putusan Mahkamah Konstitusi sebagai acuan dalam penyusunan undang-undang, setiap putusan Mahkamah Konstitusi yang menguji konstitusionalitas undang-undang memberi dasar hukum dan pedoman yang harus diikuti oleh DPR dan juga Presiden dalam pembentukan undang-undang baru. Apabila suatu undang-undang atau pasal dianggap inkonstitusional, maka undang-undang tersebut harus direvisi, atau bahkan dicabut, sesuai dengan yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.

Ketiga, putusan Mahkamah Konstitusi mengatasi ketidaksesuaian undang-undang dengan Pancasila, artinya dalam putusannya Mahkamah Konstitusi juga menegaskan bahwa undang-undang yang tidak melaksanakan dengan nilai-nilai Pancasila atau prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUD 1945 harus dicabut atau direvisi, karena Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum, maka setiap undang-undang yang dibentuk harus memperhatikan dan menghormati nilai dan prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Keempat, putusan Mahkamah Konstitusi juga memiliki pengaruh besar dalam menyusun Prolegnas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 UU No. 12 Tahun 2011, yang pada pokoknya menyatakan bahwa prolegnas memuat daftar kumulatif terbuka

atas akibat putusan Mahkamah Konstitusi. Setiap penyusunan ataupun perubahan undang-undang yang tercantum dalam Prolegnas harus memperhatikan dan beradaptasi dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang telah ada. Kelima, putusan Mahkamah Konstitusi sebagai penguatan atas supremasi konstitusi dan negara hukum, artinya putusan Mahkamah Konstitusi memberikan landasan dalam pembentukan negara hukum yang berdasarkan pada konstitusi. Keenam, putusan Mahkamah Konstitusi sebagai sumber hukum dalam membentuk undang-undang, artinya putusan Mahkamah Konstitusi sebagai interpretasi dan penjelasan konkrit mengenai penerapan konstitusi dalam konteks zaman yang terus berkembang. DPR dan Presiden memiliki peran penting untuk memastikan efektifitas pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi melalui pembentukan undang-undang baru, revisi undang-undang, termasuk penerbitan dan persetujuan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai sumber hukum yang wajib menjadi pedoman dalam proses legislasi untuk menjamin undang-undang yang dibentuk oleh DPR bersama Presiden sesuai dengan prinsip-prinsip dasar negara dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.

3.2 Akibat Hukum Pembentukan Undang-Undang yang Bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai lembaga peradilan bertanggung jawab menjaga dan menegakkan konstitusi. Setiap putusan Mahkamah Konstitusi harus dihormati dan dijalankan oleh seluruh elemen bangsa. Sebagai lembaga peradilan yang berwenang memutus pada tingkat pertama maupun terakhir, putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dilakukan upaya hukum banding, kasasi, maupun peninjauan kembali,²¹ karena tidak ada lembaga negara lain yang secara yuridis memiliki kewenangan untuk membatalkan atau meninjau kembali putusan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, ditegaskan bahwa "putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum."²² Ketika Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap UUD 1945 dan menyatakan bahwa suatu pasal, ayat, atau bagian dari suatu undang-undang, atau dari seluruh muatan dari suatu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945, maka putusan tersebut langsung berlaku seketika setelah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Terdapat tiga kekuatan hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu: kekuatan mengikat; kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial.²³ Putusan Mahkamah

²¹ Kresna Satrya, "Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Proses Pemberhentian Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Di Indonesia," *Jurnal Unsrat* 13, no. 5 (2024): 1–17.

²² Anna Triningsih, Achmad Edi Subiyanto, and Nurhayani Nurhayani, "Kesadaran Berkonstitusi Bagi Penegak Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Menjaga Kewibawaan Peradilan," *Jurnal Konstitusi* 18, no. 4 (2022): 898, <https://doi.org/10.31078/jk1848>.

²³ Dani Khasani, Firzhal Arzhi Jiwantara, and Gema Akhmad Muzakir, "Akibat Hukum Putusan Mahkamah Agung Mengimplementasikan Norma Hukum Yang Dibatalkan Mahkamah Konstitusi," *Delicta Law Review* 1, no. 1 (2024): 67–84.

Konstitusi seharusnya ditaati baik dalam konteks penegakkan hukum maupun proses pembuatan undang-undang di Indonesia. Pembuatan undang-undang yang tidak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi berpotensi menimbulkan delegitimasi konstitusi, melanggar hak konstitusional warga negara serta dapat mengancam stabilitas demokrasi.²⁴ Setiap undang-undang yang dibentuk harus sejalan dengan UUD 1945 dan juga putusan Mahkamah Konstitusi. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011, menyatakan bahwa "apabila suatu undang-undang dianggap melanggar UUD 1945, maka dapat dilakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi". Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat mendorong Mahkamah Konstitusi untuk lebih berhati-hati dalam mengambil setiap putusan, mengingat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya digunakan dalam menerapkan hukum, tetapi juga menjadi landasan penerapan prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia.

Penegakan konstitusi dan perlindungan hak asasi manusia merupakan elemen utama dalam membangun negara hukum.²⁵ Mahkamah Konstitusi selain sebagai pengawas hukum dalam menguji suatu undang-undang, juga berperan dalam menjaga integritas konstitusi dan menegakkan keadilan di masyarakat. Prinsip dasar negara hukum mencerminkan penyelenggaraan negara yang bebas dari tindakan sewenang-wenang dan merupakan elemen penting dalam memastikan terlindungnya hak asasi manusia, terutama hak demokrasi setiap rakyat Indonesia untuk memilih serta memperoleh pemimpin yang adil. Namun demikian, ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi mencerminkan tantangan besar terhadap prinsip supremasi hukum dan integritas sistem peradilan di Indonesia. Ketika lembaga negara menolak ataupun mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi dalam membentuk atau merevisi suatu undang-undang, hal tersebut dapat mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum di masyarakat. Pembangkangan atas putusan Mahkamah Konstitusi merupakan contoh dari *constitutional disobedience* yang dapat mengancam supremasi konstitusi yang kemudian dapat mencederai nilai-nilai demokrasi konstitusional.²⁶ Pengabaian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi sangat mungkin dilakukan dalam hal terdapat putusan yang merugikan kepentingan politik pihak tertentu. Intervensi politik yang demikian kuat dapat menimbulkan ketidakpatuhan lembaga negara dalam pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi dalam membentuk undang-undang, yang kemudian berpotensi merusak tatanan hukum di Indonesia. Setiap putusan Mahkamah Konstitusi harus dihormati dan dilaksanakan dengan baik agar tidak terjadi malfungsi dalam

²⁴ Arif Hidayat and Zaenal Arifin, "Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): 147–59, <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654>.

²⁵ Dedy Syahputra and Zulman Subaidi, "Kedudukan Dan Mekanisme Pengisian Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Reusam: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2021): 106–25, <https://doi.org/10.29103/reusam.v9i1.4979>.

²⁶ A Sumodiningrat, "Strengthen Constitutional Court's Decision as Political Legal Perspective in Legislative Branch: Penguatan Putusan Mahkamah Konstitusi Sebagai Politik Hukum Legislatif," *Jurnal Konstitusi* 20, no. 2 (2023).

sistem hukum yang dapat merugikan masyarakat secara umum. Suatu undang-undang yang baru saja disahkan Presiden, pembentukannya dapat saja bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang telah ada sebelumnya karena, DPR dan Presiden sengaja mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi dalam pembentukan undang-undang; ketidaktepatan penafsiran pembentuk undang-undang terhadap putusan Mahkamah Konstitusi; atau karena adanya perbedaan pendapat antara pembentuk undang-undang dengan Mahkamah Konstitusi mengenai interpretasi konstitusi.

Berikut ini terdapat beberapa produk legislasi yang dinilai bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi diantaranya penerbitan Perpu Cipta Kerja oleh Presiden kemudian disetujui DPR lalu disahkan menjadi UU No. 6 Tahun 2023, dinilai mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 dalam pengujian UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pada pokoknya menyatakan bahwa pembentukan UU No. 11 Tahun 2020 bertentangan dengan UUD 1945 dan memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk memperbaiki undang-undang tersebut dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan, jika tidak dilakukan perbaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka undang-undang tersebut menjadi inkonstitusional secara permanen. Kemudian pada tahun 2024 revisi UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah yang batal dilaksanakan juga dinilai hendak mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi. Bahwa salah satu substansi revisi UU No. 10 Tahun 2016 yakni terkait batas minimal usia calon gubernur dan calon wakil gubernur. Badan legislasi DPR pada saat itu hendak menggunakan Putusan MA No. 23P/HUM/2024, yang menyatakan batas minimal usia calon gubernur dan wakil gubernur yakni berumur 30 tahun saat dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih. Sedangkan ketentuan syarat minimal usia calon gubernur dan calon wakil gubernur dalam pertimbangan hukum Putusan MK No. 70/PUU-XXII/2024, adalah telah jelas sebagaimana yang telah ditentukan dalam norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU No. 10 Tahun 2016 yakni minimal berusia 30 tahun yang harus dipenuhi pada proses pencalonan yang bermuara pada penetapan pasangan calon. DPR dan Presiden seharusnya memperbaiki UU No. 11 Tahun 2020 dalam waktu 2 (dua) tahun dengan membuka seluas-luasnya partisipasi publik untuk mengkritisi dan memberi masukan terhadap undang-undang tersebut sesuai Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 bukan malah menerbitkan Perpu yang dinilai mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi, begitupula pada revisi Undang-Undang Pemilihan Kepada Daerah pada tahun 2024 lalu yang batal dilaksanakan, seharusnya menindaklanjuti Putusan MK No. 70/PUU-XXII/2024.

Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut wajib dilakukan karena secara normatif DPR dan Presiden ketika membentuk undang-undang baru ataupun merevisi suatu undang-undang yang sudah ada harus menindaklanjuti dan tidak bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d dan Pasal 23 ayat (1) huruf b UU No. 12 Tahun 2011. Berdasarkan Pasal 57

ayat (1) UU No. 7 Tahun 2020, dinyatakan bahwa "putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan UUD 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat." Selanjutnya, Pasal 57 ayat (2), "putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat." Pasal tersebut dengan jelas mengatur bahwa setiap undang-undang yang ditetapkan harus menghormati dan tidak bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang telah dikeluarkan. Materi muatan undang-undang harus melaksanakan nilai-nilai Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum dan UUD 1945 yang merupakan hukum dasar tertinggi di Indonesia.²⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan interpretasi dari UUD 1945 yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi, sehingga sikap tidak patuh terhadap putusan Mahkamah Konstitusi akan mengakibatkan ketidakpastian hukum, karena seyogyanya undang-undang yang dibentuk harus melaksanakan dan tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Hal tersebut sejalan dengan asas hukum yang melekat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (*lex superior derogate legi inferiori*).

Sebagai pelindung hak asasi manusia, apabila putusan Mahkamah Konstitusi dilanggar dengan cara menghidupkan kembali undang-undang, pasal ataupun ayat tertentu dalam suatu undang-undang yang telah dinyatakan inkonstitusional akan mengakibatkan kerugian hak asasi manusia khususnya hak konstitusional warga negara. Diperlukan adanya kesadaran hukum bagi DPR sebagai pembentuk undang-undang dan Presiden agar dalam membentuk undang-undang wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Jika suatu undang-undang yang telah disahkan ternyata bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang telah ada sebelumnya, maka undang-undang tersebut harus cabut atau diubah agar pembentukan maupun materi muatannya disesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Namun jika pembentuk undang-undang tidak mencabut atau mengubah suatu undang-undang yang pembentukannya ataupun materinya bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, maka undang-undang yang bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi dengan mendalilkan bahwa suatu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945, agar undang-undang tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Hal tersebut dilakukan karena putusan Mahkamah Konstitusi merupakan interpretasi UUD 1945 yang wajib ditaati dan dilaksanakan terutama dalam pembentukan undang-undang.

²⁷ Mexsasai Indra, Geofani Miltthree Saragih, and Mohamad Hidayat Muhtar, "Strength of Constitutional Court Decisions in Judicial Review of the 1945 Constitution in Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 20, no. 2 (2023): 279–99, <https://doi.org/10.31078/jk2026>.

4. PENUTUP

Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga negara yang berfungsi menjaga dan menegakkan konstitusi memiliki tanggung jawab besar khususnya dalam menjaga stabilitas sistem ketatanegaraan Indonesia serta memastikan setiap undang-undang yang dibentuk tidak bertentangan UUD 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan interpretasi dari UUD 1945 bersifat final dan mengikat yang wajib ditaati dan juga dijalankan oleh seluruh masyarakat, penyelenggara negara maupun badan hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi tidak termasuk peraturan perundang-undangan, akan tetapi kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi dalam pembentukan undang-undang sebagai sumber hukum yang wajib ditindaklanjuti dan menjadi materi muatan dalam pembentukan undang-undang, agar undang-undang yang dihasilkan sesuai dengan prinsip dasar negara dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dalam pembentukan undang-undang akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan dapat merugikan hak asasi manusia. Undang-undang yang bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang telah ada sebelumnya harus cabut atau diubah oleh pembentuk undang-undang, namun jika tidak maka undang-undang tersebut dapat ajukan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi agar dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andiraharja, Diyar Ginanjar. "Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai Fungsi Ajudikasi Konstitusional Di Indonesia." *Khazanah Hukum* 3, no. 2 (2021): 70–79. <https://doi.org/10.15575/kh.v3i2.9012>.
- Arbie, Ardiansyah, Toar Neman Palilingan, and Harly Stanly Muaja. "Sifat Final Dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Asas Erga Omnes." *Lex Privatum* 13, no. 1 (2024): 809–20.
- Cristiana, Edelweisia, and Ni Wayan Eka Sumartini. "Erga Omnes Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilu (Studi Terhadap Putusan MK Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021)." *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2022): 153–67.
- Flora, Yohanes Suhardin dan Henny Said. "Eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Pasca Disahkannya Undang-Undang Penetapan Perpu Cipta Kerja." *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 326. <https://doi.org/10.26623/jlur.v6i1.63.07>.
- Fridayanti, Dwi. "Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Sumber Hukum Di Indonesia: Studi Kasus Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024." *Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan* 5, no. 1 (2025): 51–65.
- Hidayat, Arif, and Zaenal Arifin. "Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): 147–59. <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654>.
- Ilyas, Adam, and Dicky Eko Prasetyo. "The Problems of Constitutional Court Regulations and Its Implications." *Jurnal Konstitusi* 19, no. 4 (2022): 794–818.

- <https://doi.org/10.31078/jk1943>.
- Indra, Mexasai, Geofani Milthree Saragih, and Mohamad Hidayat Muhtar. "Strength of Constitutional Court Decisions in Judicial Review of the 1945 Constitution in Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 20, no. 2 (2023): 279–99. <https://doi.org/10.31078/jk2026>.
- Irawan, Mastur Mastur dan Feri. "Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Pengujian Undang-Undang Cipta Kerja Terkait Inkonstitusional Bersyarat." *Jurnal USM Law Review* 6, no. 3 (2023): 1300. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.8044>.
- Khasani, Dani, Firzhal Arzhi Jiwantara, and Gema Akhmad Muzakir. "Akibat Hukum Putusan Mahkamah Agung Mengimplementasikan Norma Hukum Yang Dibatalkan Mahkamah Konstitusi." *Delicta Law Review* 1, no. 1 (2024): 67–84.
- Khotob, Khotob Tobi Almalibari. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Pemilihan Umum." *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 2 (2022): 36–45. <https://doi.org/10.52005/rechten.v1i2.45>.
- Lambonan, Berly Geral Tapahing; Henry R.Ch. Memah; Marthin. "Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Dalam Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Lex Administratum* VI, no. 13–20 (2018).
- M. Ali Safa'at, Dkk. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Edited by Fajlurrahman Jurdi. 2nd ed. Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2019.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram, NTB: Mataram University Press, 2020.
- Nasution, Arrafi Bima Guswara dan Ali Imran. "Dinamika Konstitusionalitas Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Dan 54/PUU-XXI/2023." *Jurnal USM Law Review* 6, no. 3 (2023): 1053. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.8044>.
- Palguna, I Dewa Gede. "Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Perlindungan Hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10, no. 3 (2021): 495. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2021.v10.i03.p06>.
- Pangestu, Anjas. "Kewajiban Pembentuk Undang-Undang Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi." *Lex Lata* 6, no. 2 (2024): 161–80. <https://doi.org/https://doi.org/10.28946/lexl.v6i2.3124>.
- ParamitaPrabandari, El Renova Ed. Siregar dan Adya. "Dinamika Hubungan Antara Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi: Prespektif Konflik Dan Kolaborasi." *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 734. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.8833>.
- Saifulloh, Putra Perdana Ahmad. "Penafsiran Pembentuk Undang-Undang Membentuk Kebijakan Hukum Terbuka Presidential Threshold Dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Yang Bersumber Dari Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Rechts Vinding* 11, no. 1 (2022): 155. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i1.867>.
- Satriawan, Iwan, and Tanto Lailam. "Implication of Selection Mechanism Towards Integrity and Independency of Constitutional Court Judges in Indonesia." *Jurnal IUS*

- Kajian Hukum Dan Keadilan* 9, no. 1 (2021): 112–38. <https://doi.org/10.29303/ius.v9i1.871>.
- Satrya, Kresna. “Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Proses Pemberhentian Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Di Indonesia.” *Jurnal Unsrat* 13, no. 5 (2024): 1–17.
- Sidqi, Safaat Arif Nur Ikhsan/Hanafy Arief/Faris Ali. “Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Hukum Tata Negara Indonesia.” *Universitas Islam Kalimantan*, 2021.
- Sumodiningrat, A. “Strengthen Constitutional Court’s Decision as Political Legal Perspective in Legislative Branch: Penguatan Putusan Mahkamah Konstitusi Sebagai Politik Hukum Legislatif.” *Jurnal Konstitusi* 20, no. 2 (2023).
- Syahputra, Dedy, and Zulman Subaidi. “Kedudukan Dan Mekanisme Pengisian Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Reusam: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2021): 106–25. <https://doi.org/10.29103/reusam.v9i1.4979>.
- Taufiqurrohman Syahuri, Muhammad Helmi Fahrozi. “Konstitusionalitas Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu (Presidential Treshold).” *Al WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2020): 28.
- Triningsih, Anna, Achmad Edi Subiyanto, and Nurhayani Nurhayani. “Kesadaran Berkonstitusi Bagi Penegak Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Menjaga Kewibawaan Peradilan.” *Jurnal Konstitusi* 18, no. 4 (2022): 898. <https://doi.org/10.31078/jk1848>.
- Triwati, Ani. “Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (2021): 51. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v6il.2092>.